BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 20.A TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Maka Perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;

b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 16);

18. Peraturan Bupati Siak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

4. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

5. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

6. Korban Bencana warga Kabupaten Siak adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang mempunyai kartu tanda penduduk Kabupaten Siak dan berdomisili di Kabupaten Siak .

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kebakaran akibat fenomena alam.

9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian kegiatan non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran rumah.

10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

12. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.

13. Penyediaan Aksesibilitas adalah layanan yang diberikan secara tidak langsung kepada korban bencana dan/atau masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan informasi.

14. Penguatan Kelembagaan adalah layanan yang diberikan kepada institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana.

15. Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada korban bencana dengan menggunakan dana alokasi belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga tidak terencana pada DPA DPPKD Kabupaten Siak.

16. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

17. Tim Identifikasi adalah tim reaksi cepat yang terdiri dari unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, untuk melakukan penilaian kerugian apabila terjadi bencana.

18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Bantuan Sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan.

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
   a. bantuan langsung;
   b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
   c. penguatan kelembagaan.

Bagian Kedua
Bantuan Langsung

Pasal 3

Jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berupa:

a. sandang, pangan, dan papan;
b. pelayanan kesehatan;
c. penyediaan tempat penampungan sementara;
d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
e. bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai;
f. fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
g. penyediaan dapur umum, air bersih, sanitasi yang sehat;
h. penyediaan pemakaman;
i. bantuan pemulihan ekonomi dasar bagi korban; dan/atau
j. bantuan sosial bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit.

Pasal 4

(1) bantuan langsung dalam bentuk sandang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
   a. pakaian laki – laki dewasa;
   b. pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa;
   c. pakaian anak laki – laki dan perempuan;
   d. pakaian seragam sekolah anak laki – laki;
   e. pakaian seragam sekolah anak perempuan;
   f. pakaian lainnya sesuai kebutuhan;
   g. selimut; dan /atau;
   h. *kidware.*

(2) Bantuan langsung dalam bentuk pangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a terdiri atas :
   a. beras;
   b. mie instan;
   c. ikan/daging kemasan;
   d. kecap kemasan;
   e. sambal kemasan;
   f. minyak goreng kemasan;
   g. makanan siap saji; dan/atau
   h. makanan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) Bantuan langsung dalam bentuk papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
   a. relokasi hunian; dan/atau
   b. hunian sementara.

(2) Relokasi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai.

(3) Hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembuatan barak, pemanfaatan gedung-gedung sekolah, balai desa, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 6

Bantuan langsung dalam bentuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
a. pertolongan pertama pada korban bencana; dan/atau
b. pemberian rujukan untuk berobat diberikan oleh dinas/instansi sesuai dengan lingkup dan kewenangannya.

Pasal 7

Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan tempat penampungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c terdiri atas :
a. tenda pengungsi;
b. tenda keluarga;
c. tenda dapur umum;
d. tenda gulung;
e. tenda logistik;
f. *veltbed;*

g. matras/tikar/alas tidur/atau;
h. kelengakapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Bantuan langsung dalam bentuk pelayanan terapi psikososial di tempat perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari sarana dan prasarana pelayanan psikososial korban bencana.

Pasal 9

(1) Bantuan langsung dalam bentuk bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e, diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, korban bencana, dan ahli waris korban bencana yang meninggal dunia.

(2) Bantuan langsung dalam bentuk uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Bantuan langsung dalam bentuk fasilitasi kepengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berupa aksesibilitas melalui pemberian rekomendasi, dan/atau surat keterangan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

Pasal 11

Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas :
a. pendirian dapur umum lapangan;
b. penyiapan logistik;
c. penyiapan tenaga pelaksana dapur umum;
d. perlengkapan makanan;
e. penyediaan toilet umum atau;
f. perlengkapan dapur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Bantuan langsung dalam bentuk penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h berupa penyediaan pembiayaan pemakaman bagi korban bencana.

(2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh dinas/instansi sesuai dengan lingkup dan kewenangannya.

Pasal 13

Bantuan pemulihan ekonomi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i meliputi bantuan usaha ekonomi produktif bagi korban bencana.

BAB III
PENGELOLAAN SANTUNAN

Bagian Kesatu
Kriteria Santunan

Pasal 14

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada korban bencana dengan tujuan untuk pengurangan resiko bencana dan meringankan beban kerugiannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

(1) Kejadian bencana, baik yang dilaporkan masyarakat, maupun aparat dapat diberikan bantuan.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. korban bencana yang menderita sakit atau meninggal dunia; dan/ atau
   b. korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggalnya.

(3) Korban bencana yang menderita sakit atau meninggal dunia terdiri atas :
   a. warga masyarakat Kabupaten Siak yang pada saat kejadian bencana dan atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak; dan
   b. petugas atau relawan yang terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak yang pada saat kejadian bencana, jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Siak.

(4) Korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak.

Pasal 16

(1) Kriteria sakit untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah:
   a. rawat jalan;
   b. rawat inap; dan
   c. sakit sampai dengan meninggal dunia.

(2) Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah :
   a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/jendela rusak sebagian;
   b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan sebagian kecil komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri sebagian rangka atap rusak, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian penutup/rangka langit lepas, sebagian kecil instalasi listrik rusak/terputus, pintu/jendela rusak sebagian;

c. rusak berat adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu sebagian bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian besar patah, sebagian besar dinding rusak, sebagian besar penutup/rangka langit-langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/jendela rusak sebagian besar; atau
d. rusak total adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/jendela rusak total.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 17

(1) Besaran bantuan bagi korban bencana yang menderita sakit atau meninggal dunia:
a. meninggal dunia diberikan uang duka cita sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang; dan
b. rawat inap sedikitnya 5 (lima) hari diberikan bantuan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total yang ditimbulkan dari biaya pengobatan, yang dibuktikan dengan tanda bukti pelunasan dari rumah sakit, dan paling banyak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan diberikan satu kali saja;

(2) Besaran bantuan bagi korban bencana yang mengalami kerusakan tempat tinggal:
a. rusak ringan dengan tingkat kerusakan 1% s.d 25% dari total kerugian diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
b. rusak sedang dengan tingkat kerusakan 26% s.d 50% dari total kerugian diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
c. rusak berat dengan tingkat kerusakan 51% s.d 75% dari total kerugian diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);dan
d. rusak total dengan tingkat kerusakan 76 % s.d 100 % diberikan dari total kerugian diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bagian Ketiga
Pengelolaan Santunan

Pasal 18

(1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak sebagai Tim Identifikasi.

(2) Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan bagi korban bencana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas :

a. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan; dan
c. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Lurah/Penghulu setempat.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan

Pasal 20

(1) Permohonan bantuan diajukan masyarakat/korban bencana kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak diketahui oleh Camat dan Lurah/Penghulu.

(2) Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan bantuan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban bencana berdasarkan laporan dari Tim Identifikasi.

Bagian Kelima
Penyerahan Bantuan

Pasal 21

(1) Penyerahan bantuan bagi korban bencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak, dan berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan kelurahan/kampung setempat.

(2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat kecamatan dan kelurahan/kampung setempat.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 22

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada akhir tahun wajib melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Siak Nomor 18.a Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bancana (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 18.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.
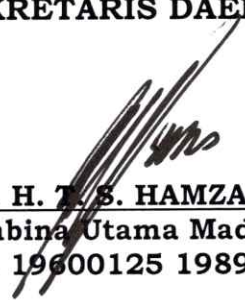
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Maret 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 20.a